



## GUBERNUR JAWA TENGAH

### PETIKAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 823.4/045/2018

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : dst;  
Mengingat : dst;  
Memperhatikan : Persetujuan teknis Kepala Kantor Regional I BKN Nomor BG-23311000589 tanggal 16 Maret 2018.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil, nomor urut : 7
1. Nama : SUBROTO, S.Sos, M.Hum
  2. Tempat/Tanggal Lahir : SUKOHARJO / 12-02-1968
  3. NIP : 196802121990031011
  4. Pendidikan : S-2 MAGISTER HUKUM Tahun : 2007
  5. Pangkat lama / Gol.ruang / TMT : Penata Tingkat I / III/d / 01-04-2014
  6. Jabatan : KEPALA SUBBID PEMBINAAN Eselon : IV.a
  7. Masa Kerja Golongan : 23 tahun 01 bulan
  8. Gaji Pokok : Rp 3.912.600
  9. Unit Kerja : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
  10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. SUKOHARJO

Terhitung mulai tanggal 1 April 2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 23 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.078.100 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA

: Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN

Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional I BKN;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;
6. Pejabat lain yang dipandang perlu.



Ditetapkan di : Semarang  
Pada tanggal : 29 Maret 2018

Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

HERU SUDJATMOKO

